



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 665/Pdt.P/2021/PA. Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

Tari Alapanda, tempat/ tanggal lahir Blitar, 19 Februari 1984, umur 37 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jl. Surya Kencana 6 No.15, RT 002, RW 016, TM Cibiru LC, Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SK-034/AMCO/06/21 tertanggal 28 Juni 2021 telah memberikan kuasa khusus kepada Agam Rukmana, SH., MKn., dan Edi Parangin Angin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AMCO, yang beralamat di Perkantoran Tanjung Mas Raya Blok B1-7, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-034/AMCO/06/21, tanggal 28 Juni 2021, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 09 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dalam Register Nomor 665/Pdt.P/2021/PA. Ckr tanggal 14 Desember 2021, mengajukan permohonan perwalian dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mengajukan **permohonan perwalian anak** yang bernama:

Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2021/PA. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Arica Talyesia Selviana**
Tempat Tgl Lahir : Bekasi, 11 Januari 2013
Umur : 8 Tahun
Agama : Islam
Alamat : Jl. Surya Kencana 6 No.15, RT 002, RW 016
TM Cibiru LC, Kelurahan Cibatu
Kecamatan Cikarang Selatan,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Adapun alasan/dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa **Arica Talyesia Selviana** adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara **Pemohon** dengan **Mujiono**;
2. Bahwa ayah kandung anak tersebut yang bernama **Mujiono** telah meninggal dunia;
3. Bahwa setelah kematian Ayah kandung anak tersebut, maka anak tersebut menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak kandung dibawah umur Pemohon dengan almarhum Mujiono guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;
5. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Mujiono hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah kandung anak tersebut;
 - b. Bahwa anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai ibu kandung dan wali atas anak tersebut;

Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2021/PA. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;
- d. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon dengan almarhum Mujiono yang bernama Arica Talyesia Selviana binti Mujiono, umur 8 tahun, agama Islam
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida

Dan apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

I. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Pemohon NIK. 3216195902840001 tertanggal 13-04-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, dilengkapi meterai dan nazegelel serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Mujiono dan tari Alapanda Nomor 147/42/III/2012 tertanggal 14-03-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, dilengkapi meterai dan nazegelel serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2021/PA. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Mujiono sebagai kepala keluarga Nomor 3216192706130027 tertanggal 02-07-2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, dilengkapi meterai dan nazegelel serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Arica Talyesia Selviana Nomor AL6220362143 tertanggal 20 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, dilengkapi meterai dan nazegelel serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Mujiono Nomor 6472-KM-12052020-0006 tertanggal 12 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Samarinda, dilengkapi meterai dan nazegelel, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan bermeterai tertanggal 9 Desember 2021 yang dibuat oleh Pemohon dilengkapi meterai dan nazegelel serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/0011129/XII/2021/SEK-CIKSEL tertanggal 10 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Polsek Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, dilengkapi meterai dan nazegelel serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.7);

II. Saksi:

1. Misnem binti Suryanti, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Alam Sejuk 5 No. 36 Lippo Cikarang RT. 007 RW. 018 Kel/Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, saksi adalah teman Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa suami Pemohon bernama Mujiono telah meninggal dunia pada tahun 2020;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Arica (perempuan usia sekitar 8 tahun);

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2021/PA. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon ingin mengajukan perwalian atas anak kandung Pemohon;
- Bahwa sejak lahir hingga saat ini, anak Pemohon tidak pernah tinggal terpisah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, jujur dan berpendidikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah anak tersebut mengalami kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa pengajuan perwalian ini dimaksudkan untuk pengurusan harta peninggalan suami Pemohon;

2. Siswanto bin Tukijo, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Jl. Tirta Kencana 2 No. 22 T Cibiru LC RT. 003 RW. 016 Kel/ Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, saksi adalah teman Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon bernama Mujiono telah meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Arica;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin mengajukan perwalian atas anak kandung Pemohon;
- Bahwa sejak lahir hingga saat ini, anak Pemohon tidak pernah tinggal terpisah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, jujur dan berpendidikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah anak tersebut mengalami kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa pengajuan perwalian ini dimaksudkan untuk mengurus harta peninggalan almarhum suami Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2021/PA. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang ini telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus yang telah memenuhi syarat dan ketentuan surat kuasa sebagaimana aturan yang berlaku dalam Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI Nomor MA/KUMDIL/8810/1987 jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu pemberian kuasa Pemohon telah memenuhi syarat dan sah di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur dan merupakan anak kandung Pemohon sehingga permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1., (fotokopi KTP Pemohon) berupa akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR., yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bekasi, oleh karena itu Pengadilan Agama Cikarang secara relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2021/PA. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2., (fotokopi Kutipan Akta Nikah), P.3., (fotokopi Kartu Keluarga) dan P.4., (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) berupa akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR., yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Mujiono dan Pemohon adalah suami isteri yang sah dengan dikaruniai 1 orang anak kandung perempuan bernama Arica Talesyia Selviana (lahir tanggal 11 Januari 2013);

Menimbang, bahwa bukti P.5., (fotokopi Kutipan Akta Kematian) berupa akta otentik telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti karena berkaitan langsung dengan perkara *a quo* sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR., namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga bernilai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lainnya dalam hal ini sesuai dengan keterangan 2 orang saksi yang menyatakan Mujiono telah meninggal dunia pada tahun 2020 sehingga telah terbukti bahwa Mujiono (suami Pemohon dan ayah kandung anak yang dimohonkan perwalian) telah meninggal dunia pada tahun 2020 tepatnya 27 April 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.6., (fotokopi Surat Pernyataan) berupa akta sepihak telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR., yang diakui oleh Pemohon sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Pemohon tidak akan melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.7., (fotokopi SKCK) berupa akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR., sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-172 HIR., sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2021/PA. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri yang pada dasarnya menyampaikan bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari anak yang masih di bawah umur dan dimohonkan perwalian, oleh karena itu kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai maksud Pasal 171-171 HIR;

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik surat maupun saksi, maka ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung anak yang dimohonkan perwalian;
- Bahwa Mujiono telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2020;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bagi seorang anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selanjutnya dalam ayat (2) Pasal 47 tersebut dinyatakan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, Pemohon dikenal sebagai orang yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon berkepentingan dengan penetapan perwalian sebagai kelengkapan administrasi dalam mewakili anak;

Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2021/PA. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali telah cukup beralasan sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (**Tari Alapanda binti Ngaseri**) sebagai wali anak yang Bernama Arica Talesyia Selviana (lahir tanggal 11 Januari 2013).
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil awal 1443 Hijriyyah, oleh kami **Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **H. Martomo, S.H.I., M.A.**, dan **Dyna Mardiah A., S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Muhammad Hudory, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis

Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H

Halaman 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2021/PA. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

H. Martomo, S.H.I., M.A

Hakim Anggota

Dyna Mardiah A., S.H.I

Panitera Pengganti

Muhammad Hudory, S.H

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
1. Biaya Proses	Rp	60.000,00
2. <i>E-summons</i>	Rp	0,00
3. Biaya PNPB Panggilan Pemohon	Rp	10.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2021/PA. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)